



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fahrudin Bin Ridwan Alm.;**
2. Tempat lahir : Miawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Miawa Rt 01 Rw 01 Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (wiraswasta);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan basry No. 38 Rantau Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **“FAHRUDIN Bin RIDWAN (Alm)”** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **“FAHRUDIN Bin RIDWAN (Alm) “ selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,15 gram
  - 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam IME: 357296089995248**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **FAHRUDIN Bin RIDWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan September 2021, bertempat di Pondok Karet di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi melalui telephone sdr. ZAINI (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah, kemudian datang sdr ZAINI (DPO) ke Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tepatnya di pondok karet setelah itu sdr. ZAINI (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tepatnya di pondok karet ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Tapin yaitu saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDUL MAJID Bin SAHARAF ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dapur pondok dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam di kantong celana terdakwa.
- selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1, 15 (satu koma lima belas) gram.
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **FAHRUDIN Bin RIDWAN (Alm)** pada hari jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu masih termasuk dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Pondok Karet di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR yang adalah Anggota Satresnarkoba Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tersaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Anggota Satresnarkoba Tapin yaitu saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR melakukan penyelidikan dan pemantauan tepatnya di di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tepatnya di pondok karet setelah itu pada hari jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita Saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi ABDUL MAJID Bin SAHARAF ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dapur

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta



pondok dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam di kantong celana terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 1, 15 (satu koma lima belas) gram.

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1021 tanggal 06 Oktober 2021 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roy Silaban anak dari Horas Silaban** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah pondok kebun karet milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun karet tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan pondok kebun karet tersebut kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam dapur pondok tepatnya di bawah tungku memasak;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didaparkannya dengan cara membeli dari Sdr. Zaini (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Zaini melalui telepon menggunakan handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian anak buah Sdr. Zaini mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke pondok karet Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang miliknya sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Zaini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh penoreh karet yang tidak ada hubungannya dengan medis;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Abdul Wahid Mudzakir bin Sujadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tepatnya di pondok kebun karet;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 WITA, Saksi dari Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Baramban Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di pondok kebun karet sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dapur pondok kebun karet tepatnya di bawah tungku dapur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) plastic klip kecil;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Zaini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Zaini melalui telepon setelah selesai menghubungi Sdr. Zaini dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. Zaini mendatangi Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat menangkap Terdakwa adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Zaini sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WITA tepatnya di Desa Baramban Kec. Piani Kab. Tapin tepatnya di pondok karet;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. Zaini melalui telepon menggunakan handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 16.00 WITA anak buah Sdr. Zaini datang ke pondok karet Terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa membayarkan uang senilai Rp900.000,00;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok karet, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dapur dalam pondok karet, tepatnya di bawah tungku tempat memasak;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Zaini;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang miliknya sendiri hasil dari menoreh pohon karet;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh toreh kebun karet;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 64/10846.00/10/2021 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 4 Oktober 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) kantong klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.1021 tanggal 6 Oktober 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 1021/L/D/N/2021 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,15 gram;



2. 1 (satu) handphone nokia warna hitam IMEI: 357296089995248; yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah pondok kebun karet milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan pondok kebun karet tersebut kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam dapur pondok tepatnya di bawah tungku memasak;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Zaini (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Zaini melalui telepon menggunakan handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian anak buah Sdr. Zaini mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pondok karet Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang hasil menoreh karet, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Zaini;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh toreh kebun karet;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 64/10846.00/10/2021 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 4 Oktober 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) kantong klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.1021 tanggal 6 Oktober 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 1021/L/D/N/2021 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Fahrudin bin Ridwan Alm.** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah



diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah pondok kebun karet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan pondok kebun karet tersebut kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam dapur pondok tepatnya di bawah tungku memasak;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 64/10846.00/10/2021 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 4 Oktober 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 3 (tiga) kantong klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.1021 tanggal 6 Oktober 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 1021/L/D/N/2021 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal metamfetamina, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Zaini (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Zaini melalui telepon menggunakan handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian anak buah Sdr. Zaini mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pondok karet Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang hasil menoreh karet, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di bawah tungku memasak dalam dapur pondok karet Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri merupakan bentuk perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur "memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,15 gram;
- 1 (satu) handphone nokia warna hitam IMEI: 357296089995248;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrudin bin Ridwan Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,15 gram;
  - 1 (satu) handphone nokia warna hitam IMEI: 357296089995248;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2021 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H, Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)